



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL;**  
Tempat lahir : Kandang;  
Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/ 13 Maret 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Blang Geureubang Desa Meunasah Blang  
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, SH & PARTNERS**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa/Penetapan Nomor 153/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dengan Berat Netto 1,05 gr (satu koma nol lima gram) dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic yang telah diruncingkan dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam ke biruan dengan Nomor SIM Card 0823 1608 8214 dikembalikan kepada Pemiliknya Rika Safitri.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm



4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan tanggapan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-82 /L.1.12/Enz.2/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023, sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Lhok Angen Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor: 197/Sp.600132/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Bruto): 1,70 gr (satu koma tujuh puluh gram) Barang Bukti (Netto): 1,45 gr (satu koma empat puluh lima gram) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 5167NNF/2023 tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga, dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Dusun Lhok Angen Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe terdakwa ada membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. "Dek Din" (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pelastik transparan berles warna merah dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) / hutang, baru nanti dibayar kepada Sdr. "Dek Din" (DPO) setelah Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa pada pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Aipda Dedy Lazuardi bersama dengan rekan kerja yang lain yaitu Saksi Bripka Dedy Marsarosa dan Saksi Bripda Ikhsan Saputra serta beberapa orang rekan kerja lainnya yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Dusun Lhok Jumpet Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian pada saat dilakukan penindakan di tempat kejadian perkara terlihat terdakwa yang sedang duduk di depan teras rumah, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti milik terdakwa tepatnya di atas kursi di depan teras rumah disamping terdakwa yang sedang duduk berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam kebiruan dengan Nomor Sim Card 0823 1608 9214, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ia terdakwa NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dusun Lhok Angen Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Lhokseumawe Syariah Nomor: 197/Sp.600132/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (Bruto): 1,70 gr (satu koma tujuh puluh gram) Barang Bukti (Netto): 1,45 gr (satu koma empat puluh lima gram) dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor: 5167NNF/2023 tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, dan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu Tanggal 12 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi Aipda Dedy Lazuardi bersama dengan rekan kerja yang lain yaitu Saksi Bripka Dedy Marsarosa dan Saksi Bripda Ikhsan Saputra serta beberapa orang rekan kerja lainnya yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima dari masyarakat bahwa di Dusun Lhok Jumpet Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, dan pada saat dilakukan penindakan di tempat kejadian perkara terlihat terdakwa yang sedang duduk di depan teras rumah, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan dan disita barang bukti milik terdakwa tepatnya di atas kursi di depan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm





teras rumah disamping terdakwa yang sedang duduk berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam kebiruan dengan Nomor Sim Card 0823 1608 9214, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ia terdakwa NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan Perbuatan Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI MARSAROSA, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Lhok Jumpet Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke biruan dengan Nomor Sim Card: 082316089214, berhasil ditemukan dan disita di atas tanah yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** saat akan melarikan diri dan Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu 10 (sepuluh) bungkus/paket sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Lhok Angen Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dari **DEK DIN** (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan membeli sabu tersebut untuk dijual Kembali tetapi belum ada yang terjual dan apabila Sabu tersebut terjual maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya Laporan dari masyarakat bahwa di Dusun Lhok Jumpet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **IKHSAN SAPUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di di Dusun Lhok Jumpet Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm



ke biruan dengan Nomor Sim Card: 082316089214, berhasil ditemukan dan disita di atas tanah yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** saat akan melarikan diri dan Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu 10 (sepuluh) bungkus/paket sedang yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan Dusun Lhok Angen Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dari **DEK DIN** (DPO) sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan membeli sabu tersebut untuk dijual Kembali tetapi belum ada yang terjual dan apabila Sabu tersebut terjual maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya Laporan dari masyarakat bahwa di Dusun Lhok Jumpet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib. di Dusun Lhok Jumpet Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe oleh Pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam ke biruan dengan No. Sim Card : 0823-1608-9214 berhasil ditemukan dan disita di atas tanah yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** saat akan melarikan diri dan Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti tersebut milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, yaitu dengan cara membeli dari **DEK DIN (DPO)** di pinggir jalan Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual Kembali tetapi belum ada yang terjual dan apabila Sabu tersebut terjual maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual atau menguasai narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa barang bukti berupa hp adalah milik anak Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk bermain game;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan penuntut Umum ke persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 Gram, setelah pemeriksaan labfor sisa 1,05 Gram), 1 (satu) Buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam kebiruan dengan no simcard 0823-1608-9214;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 169/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 12 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Sita/49/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 12 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5167/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si.** Wakabidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 Gram) milik Tersangka atas nama **NAZARUDDIN M. ZAMIL** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 197/Sp.60013/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 gram) dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti sabu beserta bungkus (bruto) 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Berat barang bukti sabu (neto) 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib. di Dusun Lhok Jumpet Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe oleh Pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam ke biruan dengan No. Sim Card : 0823-1608-9214 berhasil ditemukan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm



dan disita di atas tanah yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** saat akan melarikan diri dan Terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus/paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, yaitu dengan cara membeli dari **DEK DIN (DPO)** di pinggir jalan Desa Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual Kembali tetapi belum ada yang terjual dan apabila Sabu tersebut terjual maka keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 Gram, setelah pemeriksaan labfor sisa 1,05 Gram), 1 (satu) Buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan, 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam kebiruan dengan no simcard 0823-1608-9214; yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 169/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 12 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/49/VIII/RES.4.2/2023/ Resnarkoba tanggal 12 Agustus 2023;
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5167/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si.** Wakabidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 Gram) milik Tersangka atas nama **NAZARUDDIN M. ZAMIL** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 197/Sp.60013/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm



**ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 gram) dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti sabu beserta bungkus (bruto) 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Berat barang bukti sabu (neto) 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual atau menguasai narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa barang bukti berupa hp adalah milik anak Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk bermain game;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan mereka mengaku bernama **NAZARUDDIN BIN M. ZAMIL** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan seseorang memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (Perundang-Undangan) maupun keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur yang menyangkut tentang perbuatan berikutnya bersifat alternatif, apabila salah satu dari perbuatan Terdakwa terpenuhi dari maksud unsur tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya Saksi **DEDY MARSAROSA, S.H.** dan Saksi **IKHSAN SAPUTRA** memperoleh informasi bahwa ada orang menjual dan membelui Narkotika jenis sabu di Dusun Lhok Jumpet Desa Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Selanjutnya dilakukan penyelidikan selama beberapa hari. Selanjutnya Saksi **DEDY MARSAROSA, S.H.** dan Saksi **IKHSAN SAPUTRA** menuju ke rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Magnum berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam ke biruan dengan No. Sim Card : 0823-1608-9214 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama **DEK DIN (DPO)** dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud hendak dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor: Lab.: 5167/NNF/2023 yang ditanda tangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.** Kasubbid Narkoba dan **UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si.** Wakabidlabfor Polda Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 Gram) milik Tersangka atas nama **NAZARUDDIN M. ZAMIL** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: 197/Sp.60013/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditimbang oleh **T. M. ARIF FAIZUN** dan ditanda tangani oleh **ABDUL ARIF FADILLAH**, Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Lhokseumawe, menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam



plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 gram) dengan berat sebagai berikut:

- Barang bukti sabu beserta bungkus (bruto) 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- Berat barang bukti sabu (neto) 1,45 (satu koma empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menjual atau menguasai narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah kotak rokok Magnum berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) buah pack plastik transparan berles warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah di runcingkan, 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam ke biruan dengan No. Sim Card : 0823-1608-9214 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama **DEK DIN (DPO)** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 169/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 12 Agustus 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/49/VIII/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 12 Agustus 2023 sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 Gram, setelah pemeriksaan labfor sisa 1,05 Gram);
- 1 (satu) Buah pack plastik transparan berles warna merah;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan;

Berada pada Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan

- Nomor simcard 0823-1608-9214;

dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam kebiruan;

Merupakan milik anak Terdakwa yang bernama Rika Safitri yang dipinjam oleh Terdakwa untuk bermain game, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nazaruddin Bin M. Zamil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok magnum berwarna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah (Netto 1,45 Gram, setelah pemeriksaan labfor sisa 1,05 Gram);
  - 1 (satu) Buah pack plastik transparan berles warna merah;
  - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang telah diruncingkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor simcard 0823-1608-9214;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam kebiruan;

Dikembalikan kepada pemiliknya Rika Safitri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, A.Md., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AZRIL S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

**KHALID, A. Md., S.H., M.H.**

**FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**

Dto.

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**ISKANDAR, S.H.**